

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas Pemerintah Umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan, maka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan dimaksud, maka perlu penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19, 20, dan 21 dihapus dan ditambah 2 (dua) angka, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

KETENTUAN UMUM

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Medan;
3. Walikota adalah Walikota Medan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor, Satuan dan Rumah Sakit Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Medan;
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Medan;

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota;
 11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Medan;
 12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Medan;
 13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Medan;
 14. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Medan;
 15. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Daerah Kota Medan;
 16. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kota Medan;
 17. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan;
 18. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan;
 19. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kota Medan;
 20. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
 21. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
 22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Badan;
 23. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
 24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah;
 25. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;
 26. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Medan.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c angka 13 dihapus, dan ditambah 3 (tiga) angka sehingga keseluruhan Pasal 2 huruf c berbunyi :

"Pasal 2

- c. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 5. Badan Lingkungan Hidup;
 6. Badan Ketahanan Pangan;
 7. Badan Penanaman Modal;
 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 10. Badan Kepegawaian Daerah;
 11. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi;
 12. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 13. Kantor Perpustakaan;
 14. Kantor Arsip;
 15. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
 16. Kantor Sandi Daerah;
 17. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 19. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf c dan huruf d diubah letaknya, pada huruf e butir 3 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi :

“Pasal 6

Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah;

b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :

- a. Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Sub Bagian Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan.

2. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi;
- b. Sub Bagian Pemberitaan;
- c. Sub Bagian Dokumentasi.

3. Bagian Hubungan Kerjasama, membawahkan :

- a. Sub Bagian Hubungan Kerjasama Antar Daerah;
- b. Sub Bagian Hubungan Kerjasama Luar Negeri.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Statistik;
- b. Sub Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
- c. Sub Bagian Budaya dan Pariwisata.

2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan :

- a. Sub Bagian Pertanian dan Kelautan;
- b. Sub Bagian Lingkungan Hidup Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. Sub Bagian Usaha Daerah.

d. Asisten Kesejahteraan dan Kemasyarakatan, terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Kesehatan;
- b. Sub Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan.

2. Bagian Agama dan Pendidikan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Agama;
- b. Sub Bagian Pendidikan.

3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Sub Bagian Kepemudaan dan Olah Raga.

e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi.
 2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan SDM Aparatur;
 - c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 3. Bagian Perlengkapan dan Asset, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Pencatatan dan Dokumentasi Asset;
 - c. Sub Bagian Mutasi Asset.
 4. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi :

“Pasal 7

- (1) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini sedang Lampiran I dihapus;
 - (2) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 163, 164, 165, 166, dan 167 dihapus.
6. Diantara Pasal 187 dan Pasal 188 ditambah 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Kedelapan Belas, Bagian Kesembilan Belas, dan Bagian Kedua Puluh serta disisipkan 21 (dua puluh satu) Pasal yaitu Pasal 187A, 187B, 187C, 187D, 187E, 187F, 187G, 187H, 187I, 187J, 187K, 187L, 187M, 187N, 187O, 187P, 187Q, 187R, 187S, 187T, dan 187U yang berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kedelapan Belas

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Paragraf 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 187 A

Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 187 B

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 187 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 B, Badan Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 ORGANISASI

Pasal 187 D

Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari :

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendapatan;
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 3. Sub Bidang Belanja Langsung.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Gaji;
 2. Sub Bidang Belanja;
 3. Sub Bidang Verifikasi dan Kas.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 187 E

- (1) Bagan organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XLI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

“Bagian Kesembilan Belas

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 187 F

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan fungsional / non struktural.

Pasal 187 G

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 187 H

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 G, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

ORGANISASI

Pasal 187 I

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 187 J

Pengaturan personil dan tugas unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 187 K

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 187 L

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 K mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Pasal 187 M

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 L, Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengekoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 187 N

Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah klasifikasi A.

Pasal 187 O

- (1) Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 N terdiri dari :
 - a. Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Organisasi Unsur Pelaksana tersebut pada ayat (1) dapat dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan sesuai kebutuhan.

Pasal 187 P

- (1) Bagan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XLII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

“Bagian Keduapuluh

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Paragraf 1

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 187 Q

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai kepala sekretariat yang merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 187 R

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.

Pasal 187 S

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 R, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama KORPRI;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani KORPRI;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial KORPRI;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kota.

Paragraf 2
ORGANISASI

Pasal 187 T

Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari :

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 187 U

- (1) Bagan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum pada Lampiran XLIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - (2) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7. Ketentuan Pasal 198 ayat (2), (4), dan (6) diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi :

“Pasal 198

- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, Staf Ahli Walikota, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb;
 - (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
 - (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb;
8. Ketentuan Pasal 204 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi :

KETENTUAN PERALIHAN

“Pasal 204

- (4) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya Pejabat dalam Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
9. Diantara Pasal 206 dan 207 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 206A yang berbunyi :

“Pasal 206A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) Kota Medan dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip / dokumen dan data / informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

ditetapkan di M e d a n
pada tanggal 28 Maret 2011.-

WALIKOTA MEDAN,

dto,

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM.

diundangkan di Medan.
pada tanggal 28 Maret 2011.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


Ir. SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 2.-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN**

I. UMUM

Bahwa bentuk dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Peraturan daerah ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kota Medan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan pelaksanaannya membuka ruang untuk melakukan perubahan atas bentuk dan susunan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan pertimbangan beban tugas maupun dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah masing-masing. Perubahan dan/atau penambahan juga dapat dilakukan sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Dalam rentang dua tahun pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tersebut di atas bahwa pada bidang penanganan urusan pengelolaan keuangan yang semakin relatif besar memerlukan pengembangan organisasi baik pada tingkat dan jumlah jabatan struktural yang akan menangani tugas-tugas dimaksud sehingga diperlukan adanya perubahan. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tersebut juga dibutuhkan dalam rangka menyahuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten / Kota yang setelah melalui pembahasan dan pertimbangan berbagai aspek, organisasi perangkat daerah tersebut dibutuhkan pada Pemerintah Kota Medan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 7
Cukup Jelas

Angka 5
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 187 A
Cukup Jelas

Pasal 187 B
Cukup Jelas

Pasal 187 C
Cukup Jelas

Pasal 187 D
Cukup Jelas

Pasal 187 E
Cukup Jelas

Pasal 187 F
Cukup Jelas

Pasal 187 G
Cukup Jelas

Pasal 187 H
Cukup Jelas

Pasal 187 I
Cukup Jelas

Pasal 187 J
Cukup Jelas

Pasal 187 K
Cukup Jelas

Pasal 187 L
Cukup Jelas

Pasal 187 M
Cukup Jelas

Pasal 187 N
Cukup Jelas

Pasal 187 O
Cukup Jelas

Pasal 187 P
Cukup Jelas

Pasal 187 Q
Cukup Jelas

Pasal 187 R
Cukup Jelas

Pasal 187 S
Cukup Jelas

Pasal 187 T
Cukup Jelas

Pasal 187 U
Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 198
Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 204
Cukup Jelas

Angka 9


Pasal 206A
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 8.-

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR : 2 Tahun 2011
 TANGGAL : 28 Maret 2011



Disalin sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah tersebut.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

[Signature]
 Ir. SYAIFUL BAHRI

WALIKOTA MEDAN


dto,

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

LAMPIRAN XLII : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 2 Tahun 2011.--
TANGGAL : 28 Maret 2011.--



KELOMPOK JABATAN				
FUNGSIONAL				

Disalin sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah tersebut.
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Mh
Ir. SYAIFUL BAHRI

WALIKOTA MEDAN

dto,

DRS. H. RAHUMMAN HARAHAP, MM